

Penyalahgunaan Yang Sering Terjadi Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

Nining Yurista Prawitasari, S.H., M.H¹, Novitria Haryani², Rizki Aulia Rohmat³

¹²³Universitas Pelita Bangsa

Korespondensi : ning.y.p@pelitabangsa.ac.id

Info Artikel

Diterima : 18-5-2022

Direvisi : 20-5-2022

Disetujui : 23-5-2022

Diterbitkan : 27-5-2022

Keywords : *Abuse, The development of information and communication technology, electronic transactions and social media*

Abstract : *The development of information and communication technology has an important role in human life, especially the Indonesian people, both now and in the future. The progress of the times requires entrepreneurs to develop their business through e-commerce which currently plays a role as a driving force for the Indonesian economy. In addition to e-commerce or electronic transactions, many social media also occupy popularity among the Indonesian people. However, as information and communication technology advances, the threat of internet-based crime is also getting bigger. Therefore, in Indonesia, UU ITE was formed which aims to protect the public in the use of information and communication technology.*

Kata kunci : Penyalahgunaan, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, transaksi elektronik dan media sosial.

Abstrak : Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia khususnya masyarakat Indonesia baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kemajuan zaman menuntut para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya lewat e-commerce yang saat ini turut berperan sebagai penggerak perekonomian negara Indonesia. Selain e-commerce atau transaksi elektronik, banyak pula media sosial yang juga menempati popularitas di kalangan masyarakat Indonesia. Namun seiring kemajuan Teknologi Informasi dan komunikasi tersebut, ancaman kejahatan berbasis internet juga semakin besar. Tidak hanya itu seiring dengan terus berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi melahirkan media sosial, Peran media sosial juga sangat berpengaruh dalam ruang informasi masyarakat. Media sosial berperan sebagai pengganti media-media yang sudah uzur, seperti koran, majalah atau surat kabar, Media sosial sebagai sarana berekspresi, komunikasi, menyampaikan pendapat atas kebijakan pemerintah bahkan sebagai sarana iklan Maka dari itu, di Indonesia dibentuklah UU ITE yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju di era globalisasi ini telah merebak ke seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Semua orang tidak dapat menghindari dari percepatan perkembangan teknologi informasi ini. Teknologi informasi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai sarana yang memudahkan orang-orang untuk berkomunikasi, pencarian data ataupun penyebaran informasi sehingga tidak salah jika teknologi informasi dan komunikasi memiliki kedudukan penting dalam mendorong kemajuan bangsa. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.¹ Kemajuan teknologi informasi mengharuskan semua pihak untuk bisa beradaptasi dan memanfaatkannya secara maksimal, baik dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, lembaga politik, lembaga pemerintahan, dan lembaga sosial. Semua elemen tersebut harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai alat bantu dalam mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Manusia yang pada dasarnya adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan saling komunikasi dengan manusia lainnya, dengan adanya perkembangan teknologi, sangat membantunya dalam berinteraksi atau dalam penyampaian informasi. Pada zaman dahulu, orang-orang purba berkomunikasi dengan cara membuat lukisan-lukisan di gua, seiring berjalannya waktu, mulai muncul surat menyurat, radio dan telepon untuk saling berkomunikasi. Sampai saat ini, alat komunikasi terus mengalami kemajuan pesat dan tanpa disadari teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi kebutuhan pokok manusia baik dari anak-anak sampai orang dewasa, dari rakyat kecil sampai pengusaha besar, semua sangat bergantung dengan teknologi informasi. Apalagi dengan adanya internet, setiap orang mampu mendapatkan informasi dari belahan dunia manapun. Adanya jarak dan waktu sudah bukan merupakan halangan bagi setiap orang untuk saling berkomunikasi. Saat ini, orang yang berada di pulau yang berbeda bahkan di negara yang berbeda pun dapat berkomunikasi secara visual.

Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat bermanfaat sebagai pendorong kesejahteraan dan kemajuan bangsa, di sisi lain juga sebagai sarana efektif untuk mempermudah kejahatan yang berbasis internet (*cybercrime*).

¹ Budi Suhariyanto, 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana. Penggunaan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan komputer sebagai media memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa komputer.² Oleh karena itu, di Indonesia dibentuklah UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. UU No 11 Tahun 2008 yang selanjutnya di ubah menjadi UU No 19 Tahun 2016 diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mengakses informasi, namun kenyataannya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi karena penyalahgunaan UU ITE ini. Menurut Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyoroti data SAFEnet tentang besarnya kasus pidana yang menjerat warga menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hingga 30 Oktober 2020, tercatat ada 324 kasus. Sebanyak 209 orang dijerat pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, 76 orang dijerat pasal 28 ayat 3 tentang ujaran kebencian, serta 172 kasus dilaporkan berasal dari unggahan di media sosial³. Banyaknya laporan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, berita bohong, atau ujaran kebencian di dunia maya atau media sosial dengan mudahnya dijerat UU ITE, padahal sejumlah kasus tersebut lebih banyak dilatarbelakangi motif balas dendam, kecenderungan membungkam kritik (politik), dan ancaman pembatasan kebebasan berpendapat di dunia maya. Maka dari itu, tampak bahwa UU ITE ini dalam beberapa hal masih dianggap kurang menjamin kepastian hukum. Beberapa perumusan bersifat multitafsir (karet) sehingga dapat mengganggu kebebasan berekspresi (opini, kritik) di era demokrasi melalui Facebook, Twitter, Youtube, messenger baik SMS ataupun Whatsapp, dan beberapa media sosial lainnya. Berikut beberapa kasus dengan dalih pelanggaran UU ITE yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain :

1. Kasus Prita Mulyasari

Yaitu pada tahun 2008 saat itu, dia memeriksakan dirinya di RS OMNI Internasional, Tangerang. Dia mengeluhkan pelayanan RS yang kurang memuaskan lewat Milis. Karena keluhan Prita tersebut tersebar, pihak RS lalu

² Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (cyber crime): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 17

³<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/07/uu-ite-sudah-jerat-warga-dalam-324-kasus-ketua-mpr-setuju-ada-revisi>. Diakses tanggal 15 April 2022

menggugat Prita Mulyasari telah melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Majelis hakim PN Tangerang memutuskan Prita tak bersalah. Namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan kasasi dan kasasinya dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) sehingga Prita diputus bersalah pada 2011. Prita kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kemudian MA pun mengabulkan PK yang diajukan Prita pada 2012. Prita pun resmi bebas dari jerat pidana akibat UU ITE.

2. Kasus Baiq Nuril Maknun

Yaitu seorang guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia merekam dan menyebarkan perbincangannya dengan seorang kepala sekolah yang menceritakan perbuatan asusila dengan seorang wanita yang dikenalnya karena merasa dilecehkan. Pada 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepala Sekolah itu geram lalu melaporkan Baiq Nuril ke polisi. Pada 26 September 2018, MA lewat putusan kasasi menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsidi tiga bulan kurungan. Vonis hukuman itu diberikan karena hakim menilai, Nuril melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE. Namun, pada 29 Juli 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberian amnesti bagi Baiq Nuril Maknun. Dengan terbitnya amnesti ini, maka Nuril yang sebelumnya divonis Mahkamah Agung (MA) melanggar UU ITE pada tingkat kasasi, bebas dari jerat hukum.⁴

3. Kasus Luhut vs Haris dan Fatia

Kasus ini melibatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan aktivis sekaligus Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti. Bermula dari tayangan Youtube milik Haris Azhar yang berbincang dengan Fatia Maulidiyanti. Dalam video tersebut keduanya menyebut Luhut "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya Papua. Terkait percakapan tersebut, Luhut telah membantahnya. Luhut dan tim pengacaranya sudah 3 kali melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia. Dalam somasi tersebut, Luhut menuntut permintaan maaf dari keduanya. Namun demikian, permintaan itu tak dipenuhi hingga akhirnya Luhut melaporkan Haris dan Fatia ke polisi dengan dugaan delik pencemaran nama baik. Hingga saat ini, kasus tersebut masih bergulir di pengadilan.

⁴<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/17092471/uu-ite-yang-memakan-korban-dari-prita-mulyasari-hingga-baiq-nuril?page=all>. Diakses pada tanggal 15 April 2022

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menilai semangat dibuatnya UU ITE sejak awal mempertimbangkan prinsip keadilan. Tapi praktiknya, sejumlah pasal UU ITE dijadikan “senjata” untuk saling melapor ke kepolisian, sehingga penerapannya menjadi multitafsir (pasal karet). Masyarakat pun jenuh dengan banyaknya penggunaan pasal penceraian nama baik dan penghinaan di dunia maya dengan UU ITE ini. Maka dari itu, perlu kajian yang lebih mendalam tentang UU ITE ini agar tujuan dibentuknya UU ITE yaitu sebagai perlindungan hukum dalam aktivitas cyber dapat tercapai.

II. METODE PENELITIAN

Jurnal hukum ini dibuat dengan menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang dalam arti sempit dapat diartikan sebuah metode studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Atau pengertian lain dari metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, dapat juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. E.Saefullah Wiradipradja menjabarkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya” Di dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika⁵.

Metode penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum yang lainnya, Pada jenis bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum.
3. Bahan hukum tersier, ialah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum.

⁵ E.Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, hlm.5.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (searching) berupa buku-buku tentang hukum yang berkaitan serta studi dokumentasi dari media internet seperti jurnal ilmiah dan menghimpun e-book hukum yang berkaitan di dalam perpustakaan online zlibrary. Sehingga pencarian data kepustakaan tidak perlu langsung turun ke masyarakat. Setelah bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian selanjutnya ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

A. Perkembangan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jika dalam transaksi klasik, pembeli dan penjual harus bertemu secara langsung, maka dalam transaksi elektronik menggunakan konsep telemarketing yaitu perdagangan jarak jauh yang memanfaatkan internet sehingga antara pembeli dan penjual tidak perlu bertemu secara fisik. Perkembangan transaksi elektronik saat ini memberikan banyak perubahan pada banyak pelaku bisnis di dunia nyata. Mereka mulai mengembangkan usahanya di dunia maya karena memang memiliki beberapa keunggulan daripada bertransaksi di dunia nyata, misalnya saja, dengan memanfaatkan e-commerce, mereka tidak perlu bertemu secara langsung sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga, dalam bertransaksi pun juga dapat secara global atau tidak terbatas karena tempat yang jauh selain itu biaya yang dikeluarkan lebih murah. Saat ini, transaksi elektronik atau e-commerce turut menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pada zaman dahulu, manusia hidup pada masa primitif, mereka melakukan perdagangan dengan sistem barter atau dagang tukar, yaitu jika seseorang menginginkan sesuatu yang tidak dapat dibuatnya sendiri, maka ia berusaha memperolehnya dengan cara bertukar, yakni bentuk transaksi menggunakan barang dengan barang saja yang dipertukarkan. lalu seiring kemajuan zaman, bentuk transaksi atau perdagangan menjadi perdagangan konvensional, yaitu dengan menggunakan uang sebagai alat tukar, lalu terus terjadi kemajuan dalam bidang perdagangan dan sampai saat ini telah melahirkan model transaksi e-commerce. Di era globalisasi seperti saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dan Transaksi elektronik mutlak dilakukan karena sangat berpengaruh untuk menunjang

perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif masa depan, dunia akan menjadi sebuah perkampungan besar, sehingga batas-batas negara menjadi sangat kabur. Di Indonesia, jumlah pengguna internet sangat banyak, maka potensi E-commerce di Indonesia untuk terus berkembang di masa mendatang semakin luas karena internet ibarat bumi baru bagi E-commerce. Semakin mudah akses internet semakin mudah E-commerce untuk dilakukan. Di masa sekarang, masyarakat sudah familiar dengan marketplace-marketplace seperti lazada, bukalapak, shopee, akulaku, atau forum jual beli kaskus. Bahkan saat ini, aplikasi tiktok yang awalnya hanya sebagai pembuat konten video, sudah merambah ke aktivitas jual beli. Begitu juga aplikasi facebook sudah menyediakan fitur marketplace untuk para penggunanya. Website-website tersebut merupakan contoh mudah dari implementasi E-commerce. Di lain sisi perkembangan e-commerce yang memiliki banyak kemudahan, juga memiliki sisi negatif antara lain mengenai masalah kerahasiaan (Confidentiality) pesan, masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya (integrity) sampai ketangan penerima, masalah keabsahan (authenticity) pelaku transaksi dan masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.

Di negara Indonesia, masih menjadi pertanyaan mendasar mengenai bagaimana indonesia mengantisipasi atau menciptakan rule of law atas transaksi e-commerce ini. Walaupun internet di indonesia masih relatif baru, tetapi relatif cepat pula meraih popularitas di kalangan masyarakat. Dalam e-commerce semua perbuatan hukum dilakukan secara virtual, dan bersifat tanpa batas. Berbeda dengan transaksi konvensional yang perbuatan hukumnya jelas karena dalam kesepakatan antara penjual dan pembeli dilakukan secara langsung atau tatap muka, selain itu, dalam kesepakatannya juga biasanya menggunakan tanda tangan hitam di atas putih. Dalam sistem transaksi elektronik, kesepakatan antar penjual dan pembeli terjadi saat pembeli menekan tombol setuju atau menyatakan konfirmasi kesepakatan melalui email. Saat transaksi di marketplace, kesepakatan terjadi ketika pembeli melakukan pembayaran atas barang yang sudah dipilihnya. Maka dari itu, adanya UU ITE di Indonesia diharapkan mampu melindungi hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam bertransaksi di dunia maya, sehingga walaupun tidak ada yurisdiksi wilayah hukum dalam transaksi elektronik, hak dan kewajiban kedua pihak tidak ada yang dilanggar sehingga pada akhirnya tujuan negara Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesejahteraan masyarakatnya tidak terganggu dengan arus globalisasi yang terjadi di dunia saat ini. Selain itu, dalam perkembangan

Teknologi Informasi dalam bidang E-commerce atau transaksi elektronik, penggunaan media sosial bagi masyarakat Indonesia juga memiliki tingkat popularitas yang tinggi.

Berdasarkan laporan We Are Social, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang. Selain itu, Dilansir dari BBC pengguna media sosial di Indonesia, perhariannya menempati urutan tertinggi di Asia dengan rata-rata penggunaan media sosial 3-4 jam perhari. Media sosial sebuah alat atau media untuk berkomunikasi dan bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang terhubung dengan internet sehingga mempermudah manusia untuk saling berinteraksi dalam durasi yang cepat dan singkat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content⁶. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini perkembangan media sosial meningkat sangat luar biasa cepat dan tidak bisa di cegah. Layanan dalam berkomunikasi maupun berinteraksi yang difasilitasi oleh media sosial pun sangat beragam banyak dan mudah digunakan oleh hampir semua kalangan tanpa memiliki keahlian khusus. Adapun salah satu kebaikan inilah yang menyebabkan saat ini penggunaan media sosial dewasa ini sebagai sarana komunikasi baru telah merambah di seluruh dunia. Rata-rata masyarakat modern, seperti orang-orang yang tinggal di perkotaan bahkan sampai pelosok pedesaan telah menggunakan media sosial tanpa terkecuali. Kehadiran media sosial selain memiliki manfaat (uses) yaitu selain sebagai media komunikasi interaksi dan informasi, juga sebagai media hiburan. Hal ini, tentu akan menjadi motif alternatif yang dicari-cari oleh masyarakat setelah bosan pada tayangan hiburan di televisi. Selain itu media sosial dimanfaatkan kebanyakan dari mereka sebagai motif hiburan dimana masyarakat menetapkan sebagai pelarian dari rutinitas atau masalah sehari-hari.

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang terus berkembang, kehadiran media sosial menjadi sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan, karena media sosial menjadi sarana komunikasi paling efektif yang dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua pihak, media sosial tidak hanya dimanfaatkan menjadi sarana berbagi informasi dan inspirasi akan tetapi juga menjadi sarana untuk mengekspresikan diri (*Self expression*), mengungkapkan keluh kesah atau ajang curhat dan pencitraan diri (*personal*

⁶ Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein, 2010, "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media". Business Horizons 53(1): 59–68

branding). Media sosial memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya kecil bisa seketika menjadi besar dengan media sosial, begitu juga sebaliknya seseorang yang asalnya besar dalam waktu seketika menjadi kecil dengan media sosial. Dalam berbagai bidang kegiatan manusia seperti pemasaran, perdagangan, mencari kolega, memperluas pertemanan bahkan mengungkapkan pendapat atau mengkritik kebijakan pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial.

B. Penyalahgunaan Yang Sering Terjadi Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemajuan di bidang transaksi elektronik atau e-commerce memiliki manfaat yang cukup banyak, namun seiring kemajuan transaksi elektronik tersebut dan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan teknologi tersebut, Berbagai kasus pelanggaran atau penipuan belanja online di platform e-commerce juga sering terjadi. Kementerian Perdagangan mencatat hingga semester I 2021, sebanyak 4.855 konsumen membuat pengaduan mengenai sektor niaga elektronik tersebut. Banyaknya pengaduan terjadi karena konsumen semakin intensif menggunakan transaksi secara elektronik selama pandemi Covid-19. Berikut beberapa contoh kasus pelanggaran transaksi elektronik, antara lain :

1. Selebritas Elma Theana baru-baru ini berbelanja minyak goreng sebanyak 5 kardus untuk usahanya melalui marketplace. Namun pada saat akan pengiriman, seller mengatakan bahwa ada gangguan pada jasa pengiriman, lalu menyarankan Elma Theana untuk mengganti jasa pengirimannya. Saat pengisian formulir penggantian jasa kirim, ia diminta memasukkan pin dompet digital yang digunakan saat pembayaran. Tiba-tiba saja, semua barang yang dia belanjakan hilang berubah menjadi koin game. Panik karena akun dompet digitalnya dibobol, Elma melaporkan kejadian ini ke pihak e-commerce sehingga kasus itu tertangani.
2. Seorang warga negara Indonesia diduga terlibat kasus penipuan terhadap seorang warga negara Amerika Serikat melalui penjualan online. Kasus ini terungkap setelah Markas Besar Kepolisian mendapat laporan dari Biro Penyelidik Amerika Serikat. "FBI menginformasikan tentang adanya penipuan terhadap seorang warga negara Amerika yang berinisial JJ, yang diduga dilakukan oleh seorang yang berasal dari Indonesia," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Kamis 11 Oktober 2012. Boy mengatakan seorang warga Indonesia itu menggunakan nama HB untuk membeli sebuah alat elektronik melalui pembelian online. Mabes Polri telah menetapkan satu tersangka berinisial

MWR. Dia memanfaatkan website www.audiogone.com yang memuat iklan penjualan barang. Kemudian, kata Boy, MWR menghubungi JJ melalui email untuk membeli barang yang ditawarkan dalam website itu. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan transaksi jual beli online. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dana menggunakan kartu kredit di salah satu bank Amerika," kata dia. Setelah MWR mengirimkan barang bukti pembayaran melalui kartu kredit, maka barang yang dipesan MWR dikirimkan oleh JJ ke Indonesia. Kemudian, pada saat JJ melakukan klaim pembayaran di Citibank Amerika, tapi pihak bank tidak dapat mencairkan pembayaran karena nomor kartu kredit yang digunakan tersangka bukan milik MWR atau Haryo Brahmastyo.⁷

Teknologi informasi memberikan banyak manfaat yang luar biasa dalam setiap aspek kehidupan manusia, tetapi tidak dapat di pungkiri dalam penggunaan teknologi informasi sering kita temui penyalahgunaannya. Penyalahgunaan yang sering kita temui selain dalam bidang transaksi elektronik juga pada penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial jika tidak dibarengi dengan etika sosial tentu akan mendatangkan dampak negatif yang mengkhawatirkan, seperti tersebarnya berita bohong (*hoax*), sering terlontarnya ujaran kebencian, dan perdebatan pro-kontra. Itu hanya sebagian kecil dari beberapa banyaknya dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan dalam bermedia sosial. Salah satu yang sering terjadi penyalahgunaan dari memanfaatkan dalam bermedia sosial yaitu sebagai sarana kebebasan berpendapat di media sosial.

Dalam media sosial, kita memang diberikan kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapapun, di manapun, dan kapanpun. Namun, bebas disini bukan berarti tanpa etika, melainkan harus diimbangi etika yang diperlukan dalam menggunakan jejaring sosial. Dalam praktik kebebasan berpendapat di media sosial, kita juga harus mempertimbangkan dampak yang akan diberikan bagi banyak orang sebelum berkomentar di media sosial. Pastinya manusia sebagai makhluk sosial akan berinteraksi satu sama lain dan setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda-beda. Biasanya dengan adanya perbedaan pandangan atau pendapat ini akan memudahkan timbulnya konflik. Oleh karena itu, untuk mengatur kebebasan berpendapat di media sosial, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bagaimana pengguna internet

⁷ https://www.kompasiana.com/gilbertbillgabe/606ffb2cd541df2b3179f0f3/kasus-penipuan-online-berkedok-akun-e-commerce-melalui-media-belanja-online-yang-semakin-banyak-dan-meresahkan?page=2&page_images=1 Diakses pada tanggal 15 April 2022

harusnya mengambil, menggunakan, dan memberikan informasi di dunia internet. Sehingga, menjadi penting untuk memahami perspektif etika dalam kebebasan berpendapat di media sosial.

Kebebasan mengeluarkan pendapat di Indonesia diatur dalam Pasal 28 Ayat (3) UUD 1945, apabila ditinjau dari sudut pandang etika kebajikan maka tidak sepenuhnya sempurna dalam menjamin kebebasan termasuk di media sosial. Pasal yang mengatur tentang kebebasan berpendapat di Indonesia tersebut juga sering bertabrakan dengan UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3).

Media sosial menjadi media yang amat penting untuk menyampaikan pendapat, bertukar opini, diskusi, dan sarana berinteraksi. Namun, perkembangan proses berkomunikasi kadangkala menciptakan kegaduhan publik. Dan seringkali pendapat yang disampaikan tanpa memikirkan perasaan orang lain, dipenuhi cacik maki, celaan, bahkan menimbulkan cyberbullying. Dari hal inilah terjadi krisis etika dalam berkomunikasi di media sosial. Salah satu contoh kasus dari penyalahgunaan media sosial yang menjadi polemik yaitu penetapan vonis 1 tahun penjara yang diterima oleh musisi tanah air, Ahmad Dhani, yang dinyatakan bersalah usai melakukan cuitan di akun Twitter. Cuitannya di Twitter yang dilaporkan oleh Ketua BTP Network Jack Lopian diduga melanggar Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ahmad Dhani lalu dikenai Pasal 45 A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

C. Perlindungan Hukum dalam penerapan UU ITE

UU No 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang dibuat sebagai tindak lanjut penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai sarana bertransaksi dan berkomunikasi secara elektronik. Seiring dengan berlakunya UU ITE, Penyalahgunaan internet sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi mempunyai sifat khusus yang lebih sulit untuk dipecahkan daripada kejahatan konvensional pada umumnya. Apalagi di Indonesia, hukum selalu “ketinggalan” atau “ditinggalkan” oleh kemajuan teknologi. Akses Teknologi yang jauh di depan dapat menimbulkan potensi kejahatan, maka tantangan utama Negara kita adalah implementasi dari peraturan yang sudah ditetapkan untuk mengatasi masalah cybercrime tersebut, terutama dilihat dari kesiapan sumber daya penegak hukumnya. Sistem hukum menuntut agar setiap aparat baik polisi, jaksa, pengacara dan hakim mampu menguasai Ilmu Teknologi Informasi agar

dapat menghadapi beraneka ragam permasalahan cybercrime. Juga termasuk para saksi ahli yang memiliki pengetahuan, kemampuan, kompetensi, dan keahlian terkait dengan keamanan, pengamanan data, forensik alat bukti digital dan lain sebagainya. Selain itu, dibutuhkan pula sejumlah laboratorium dan pusat penelitian di bidang teknologi informasi untuk membantu para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

UU ITE, sesuai namanya yaitu UU khusus yang mengatur tentang Teknologi Informasi dan Transaksi elektronik memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional. Dalam UU ITE sudah dijelaskan mengenai sanksi-sanksi yang harus diterima para pelaku penyalahgunaan internet yang mana termuat dalam pasal 45 sampai pasal 52 UU ITE yaitu :

1. Pasal 45 ayat 1 : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Pasal 45 ayat 2 : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Pasal 45 ayat 3 : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
4. Pasal 46 ayat 1 : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
5. Pasal 46 ayat 2 : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
6. Pasal 46 ayat 3 : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
7. Pasal 47 : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

8. Pasal 48 ayat 1 : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
9. Pasal 48 ayat 2 : setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
10. Pasal 48 ayat 3 : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
11. Pasal 49 : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
12. Pasal 50 : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
13. Pasal 51 ayat 1 : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
14. Pasal 51 ayat 2 : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
15. Pasal 52 ayat 1 : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok
16. Pasal 52 ayat 2 : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
17. Pasal 52 ayat 3 : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik

Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

18. Pasal 52 ayat 4 : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Adapun perbuatan yang dianggap melanggar hukum berdasarkan UU ITE antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 27 yaitu tentang Asusila, Perjudian, Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Pemerasan dan/atau pengancaman
2. Pasal 28 yaitu tentang menyebarkan berita bohong dan Menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat atas suku, agama, ras dan antargolongan.
3. Pasal 29 yaitu tentang Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti
4. Pasal 30 yaitu tentang Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking
5. Pasal 31 yaitu tentang Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi
6. Pasal 32 yaitu tentang Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia
7. Pasal 33 yaitu tentang Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS)
8. Pasal 35 yaitu tentang Menjadikan Seolah Dokumen Otentik(phising)

Namun, dari beberapa pasal diatas, dalam pelaksanaannya, terkadang ada beberapa pasal yang dianggap multitafsir atau sering disebut “pasal karet” yaitu pasal yang isinya masih kurang jelas karena tidak ada batasan-batasan yang mana merupakan tindak pidana dan yang mana hanya merupakan tindakan saling lapor yang bertujuan balas dendam. Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Muhammad Isnur menilai beberapa tahun terakhir kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum seolah mendapat “ancaman” melalui UU ITE. Sebab, ada kecenderungan orang khawatir ketika menyampaikan kritik atau pendapatnya di media sosial. Faktanya, menyatakan pendapat atau kritik tak jarang berurusan dengan aparat kepolisian hingga diseret ke meja hijau lantaran diduga melakukan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau menyampaikan berita bohong. Seperti kasus yang dialami Prita Mulyasari sebagai pasien dari RS OMNI Internasional yang malah terseret ke meja hijau karena keluhannya atas pelayanan RS yang kurang memuaskan. Padahal jika ditelaah kembali, keluhan Prita tersebut sebagai bentuk hak konsumen untuk menyampaikan keluhannya dan dilindungi

oleh UU Perlindungan Konsumen, tetapi malah dilaporkan oleh pihak RS sebagai tindak pencemaran nama baik dan melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE. Tafsiran pasal 27 ayat 3 tersebut sebenarnya sejalan dengan pasal 310 dan pasal 311 KUHP yang juga memuat tentang ancaman tindak pidana pencemaran nama baik. Memang benar bahwa nama baik dan kehormatan seseorang harus dilindungi oleh hukum yang berlaku, tetapi hak tersebut tidaklah mutlak karena masih ada hak orang lain juga untuk memberikan pendapat, kritik dan masukan asalkan tidak memberi dampak buruk dan kerugian bagi orang yang dikritik.

Maka dari itu, walaupun ada UU ITE, hendaknya dalam penyelesaian sengketa tentang pelanggaran ITE lebih mendahulukan penyelesaian dengan jalan mediasi atau kekeluargaan. Jangan sampai sanksi pidana yang aslinya sebagai *ultimum remedium* atau langkah terakhir malah menjadi langkah utama dalam setiap penyelesaian sengketa antar warga masyarakat Indonesia. Para penegak hukum juga hendaknya lebih selektif dalam menerima laporan yang masuk agar asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan yang merupakan tujuan sistem hukum di Indonesia tetap terjaga.

IV. KESIMPULAN

UU ITE sebagai bentuk peraturan tentang tindak lanjut perlindungan dalam penggunaan teknologi Informasi dan Komunikasi diharapkan mampu melindungi penggunaannya dari ancaman cybercrime. Namun, pada kenyataannya, saat ini banyak sekali kasus yang terjadi Indonesia karena pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam UU ITE, yang paling sering dilaporkan yaitu tentang pelanggaran Pasal 27 ayat 3 yaitu tentang pencemaran nama baik. Banyak pihak yang menentang adanya Pasal tersebut karena dikhawatirkan akan banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan dan memiliki kekuasaan untuk menjerat orang-orang yang mengkritiknya. Jika implementasi Pasal 27 ayat 3 tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka bisa saja bertabrakan dengan kebebasan berpendapat yang telah diatur dalam UUD 1945. Masyarakat akan merasa enggan untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat, keluhan dan kritiknya karena takut jika malah diseret ke meja hijau. Padahal sebenarnya, peraturan yang termuat dalam pasal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik yang merugikan orang lain dengan menggunakan internet khususnya media sosial, tetapi sampai saat ini pasal tersebut masih mejadi perdebatan karena definisi dari pencemaran nama baik yang disebutkan dalam pasal tersebut terasa masih menggantung dan tidak ada batasan-batasan yang jelas. Akibat dari tidak jelasnya definisi pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan. Misalnya, ketika seseorang berkeluh

kesah atau memberi suatu kritik kepada pemerintah atau terhadap pelayanan tertentu yang kurang memuaskan, terkadang mereka malah digugat atas tindak pencemaran nama baik atau penghinaan. Padahal maksud dari kritik tersebut dimaksudkan untuk memberi masukan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.

V. SARAN

Penjelasan narasi di atas, merupakan pemaparan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi khususnya media sosial, Teknologi Informasi dan komunikasi tidak hanya sekedar sebagai eksistensi diri di dunia Informasi dan komunikasi saja namun dapat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas kompetensi diri baik berupa ketrampilan mengenai iptek maupun pendapatan. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah diatur secara hukum dalam UU No. 11 tahun 2008 jo UU No. 19 tahun 2016, Pasal dalam UU ITE mengatur secara tegas dan jelas mengenai hukuman terhadap pengguna yang menyalahgunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, seperti menyebar hoaks, penipuan online, judi online, pornografi, pencemaran nama baik lewat media sosial dan lain-lain yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setidaknya ada dua jenis filter yang dibutuhkan saat ini yakni dari internal dan eksternal. Secara internal dibutuhkan motivasi agar pengguna lebih menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi khususnya media sosial secara cerdas, kreatif dan produktif. Sehingga pengguna tidak sempat lagi memikirkan kegiatan negatif. Mengapa demikian karena media sosial cakupannya lebih luas, penggunaannya pun meliputi semua kalangan, sehingga bila tidak dibekali dengan pengetahuan beretika dalam menggunakan media sosial maka tanpa di sadari sering terjadi kesalahpahaman seperti contoh niatnya mengkritik kebijakan pemerintah tetapi dalam narasi kritiknya menyudutkan seseorang atau individu dari pemerintah. Hal hal seperti inilah yang sering terjadi di kalangan khalayak masyarakat indonesia. Maka dari itu perlunya pengetahuan hukum dan beretika dalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara cerdas dan bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Janner Simarmata,dkk. , 2019. *Hoaks dan Media Sosial: Saring sebelum Sharing*, Yayasan Kita Menulis.
- Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein, 2010, "*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*". Business Horizons.

- Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (cyber crime): Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana.
- Shandy Syukur Permadi, S.H., 2017. "Politik Hukum Terhadap Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" Universitas Islam Indonesia.
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Cetakan Pertama, Jakarta : Rajawali Pers.
- Wahyu Agus Winarno, "Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)" JEAM Vol X No. 1/2011(Tahun 2011)
- Wiradipradja, E. Saefullah. 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung : Keni Media.
- Yosephus Mainake dan Luthvi Febryka Nola," 2020. *Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI